



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
DINAS KESEHATAN

STANDAR PELAYANAN
FASILITASI PENERBITAN SERTIFIKAT STANDAR TOKO OBAT

No. Dokumen. : 067/4466/1/2022	Revisi Ke : 0	Tanggal Terbit : 04 Januari 2022	Halaman : 2	Ditetapkan oleh : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas SADIYANTO, SKM., M.Kes. Pembina Utama Muda NIP. 199621011 198402 1 001
-----------------------------------	------------------	-------------------------------------	----------------	---

1.	Definisi	Toko obat adalah sarana yang memiliki izin untuk menyimpan obat-obat bebas dan obat-obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran
2.	Dasar Hukum	<ol style="list-style-type: none">1. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko2. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 14 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Kesehatan3. Peraturan BPOM No. 10 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Produk pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Obat dan Makanan
3.	Persyaratan Pelayanan	Persyaratan rekomendasi penerbitan sertifikat standar apotek : <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen administrasi meliputi : surat permohonan, SPPL, bukti laporan SIMONA, Akta Kerjasama notaris untuk toko obat non perseorangan2. Peta lokasi dan denah bangunan3. Saranan prasarana : daftar sarana dan prasarana toko obat, foto papan nama toko obat4. Ketenagaan/ Sumber Daya Manusia (SDM) : struktur organisasi, SIPTTK, STRTTK, dan KTP5. Status bangunan, bukti bayar PBB
4.	Prosedur	<ol style="list-style-type: none">1. Pemohon melakukan login ke website OSS (https://oss.go.id/) atau datang ke DPMPSTP2. Input kelengkapan data di OSS untuk memperoleh NIB3. Input kelengkapan data persyaratan toko obat ke OSS, yaitu :<ol style="list-style-type: none">a. Dokumen administrasi meliputi : surat permohonan, SPPL, bukti laporan SIMONA, Akta Kerjasama notaris untuk toko obat non perseoranganb. Peta lokasi dan denah bangunanc. Saranan prasarana : daftar sarana dan prasarana toko obat, foto papan nama toko obatd. Ketenagaan/ Sumber Daya Manusia (SDM) : struktur organisasi, SIPTTK, STRTTK, dan KTPe. Status bangunan, bukti bayar PBB

4.	Prosedur	<p>4. Dinas Kesehatan bersama tim terkait melakukan verifikasi dokumen dan visitasi lapangan dan apabila ada perbaikan maka pemohon menginput kembali kelengkapan dokumen yang diperlukan</p> <p>5. Setelah persyaratan lengkap, Dinas Kesehatan menerbitkan Sertifikat Standar Toko Obat</p> <p>6. Surat Izin Toko Obat akan terbit setelah mendapatkan Sertifikasi Standar dari Dinas Kesehatan dan notifikasi persetujuan dari DPMPTSP melalui sistem OSS</p> <p>7. Pembinaan dan pengawasan operasional toko obat akan dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas</p>
5.	Jangka Waktu Penyelesaian	9 (satu) hari kerja, jika dokumen lengkap dan tidak ada perbaikan
6.	Biaya/ Tarif	Gratis
7.	Produk Pelayanan	Sertifikat Standar Toko Obat
8.	Sarana Prasarana/ Fasilitas	Ruang tunggu, tempat parkir, toilet, kotak saran, dan pelayanan informasi
9.	Kompetensi Pelaksana	Pengawas Farmasi dan Makanan
10.	Pengawasan Internal	Melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan, kemampuan dan kompetensi petugas pelaksana serta ketepatan waktu dalam proses pelayanan
11.	Penanganan Pengaduan dan Saran	Melalui email (lapakaduanbms@gmail.com), Facebook (Lapakaduan Bms), Twitter (@lapakaduanbms), Instagram (@lapakaduanbms), SMS/WA ke nomor 0811-2626-116 atau mengadu langsung ke Mal Pelayanan Publik Kabupaten Banyumas di Jl. Dr. Angka Purwokerto
12.	Jaminan Pelayanan	Penyelesaian izin tepat waktu
13.	Jaminan Keamanan dan Keselamatan	Pelayanan bebas pungli
14.	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Dilaksanakan agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi
15.	Riwayat Dokumen	04 Januari 2022 : Dokumen baru